



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilaksanakan reformasi birokrasi;

b. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins*;

4. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 yang meliputi:

- a. Penyederhanaan Birokrasi;
- b. Proses Bisnis Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (*Simfoni PPA*) berbasis Manajemen Kasus; dan
- c. *Hotline* WhatsApp Layanan Informasi terkait pengawasan secara terpadu (*Konsultasi, Whistle Blowing System, Pengaduan Masyarakat, Informasi Gratifikasi/Benturan Kepentingan, dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)*).

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Dalam melaksanakan Program Percepatan (*Quick Wins*), Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk:
- a. mengoordinasikan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dengan pihak internal dan eksternal;
 - b. menyiapkan, menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020; dan
 - c. menyosialisasikan Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 kepada seluruh pegawai.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA melaporkan pelaksanaan Program Percepatan (*Quick Wins*) kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus mendukung pelaksanaan dan pengendalian Program Percepatan (*Quick Wins*) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020.
- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 94 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PROGRAM PERCEPATAN (*QUICK WINS*) KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2020

NO	PROGRAM PERCEPATAN (<i>QUICK WINS</i>)	TIM PELAKSANA	
		JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Penyederhanaan Birokrasi	Penanggung Jawab	Sekretaris Kementerian
		Ketua	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
		Anggota	1. Kepala Biro Perencanaan dan Data; 2. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; 3. Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender; 4. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan; 5. Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak; 6. Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak; 7. Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; 8. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 9. Kepala Subbagian Organisasi; dan 10. Kepala Subbagian Tata Laksana



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

2.	Proses Bisnis Sistem Informasi <i>Online</i> Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) berbasis Manajemen Kasus	Penanggung Jawab	Sekretaris Kementerian
		Ketua	Kepala Biro Perencanaan dan Data
		Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;2. Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia;3. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan;4. Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga;5. Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan;6. Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus;7. Asisten Deputy Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang;8. Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak;9. Asisten Deputy Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi;10. Asisten Deputy Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi;11. Asisten Deputy Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus;12. Asisten Deputy Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi;13. Kepala Bagian Data;14. Kepala Subbagian Pengolahan Data; dan15. Kepala Subbagian Sistem Informasi



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3.	<i>Hotline Whatsapp</i> Layanan Informasi terkait pengawasan secara terpadu (Konsultansi, <i>Whistle</i> <i>Blowing System</i> , Pengaduan Masyarakat, Informasi Gratifikasi/Benturan Kepentingan, dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN))	Penanggung Jawab	Sekretaris Kementerian
		Ketua	Inspektur
		Anggota	1. Auditor; dan 2. Tata Usaha Inspektorat

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 